

PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA Nomor 8 Tahun 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA.

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2014;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048):
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dari Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):

- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Unadang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
- 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028):
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090):
- Peraturan Pemerintan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 18. Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577):
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah , Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

- Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014;
- Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolan keuangan Daerah;
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 23 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA Dan BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 592.039.987.145,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. 32.003.875.000,00 sehingga menjadi Rp. 624.043.862.145,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semulab. Bertambah/(berkurang)Rp. 592.039.987.145,00Rp. 32.003.875.000,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan

Rp. 624.043.862.145,00

2.	b. B	Anja Semula Rp. 590.086.398.169,00 Bertambah/(berkurang) Rp. 26.824.559.732,00 Zumlah Belanja setelah perubahan Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp.	616.910.957.901,00 7.132.904.244,00	
3.	Pembiayaan a. Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 10.546.411.024,00 Rp. 4.178.942.022,00	Rp.	14.725.353.046,00	
		engeluaran) Semula) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pengeluaran setelah perubah	Rp. 21.858.257.290,00 <u>Rp. 0,00</u> an	Rp.	21.858.257.290,00	
		Jumlah Pembiayaan Netto setelah pe	rubahan	Rp.	(7.132.904.244,00)	
		Sisa lebih pembiayaan anggaran sete	lah perubahan	Rp.	0,00	
	Pasal 2					
(1)			Iam Pasal 1 terdiri dari : Rp. 15.500.227.000,00 Rp .1.500.000,00	Rp.	15.501.727.000,00	
	1)	ana Perimbangan Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Perimbangan setelah pel	Rp. 533.216.404.145,00 Rp. 2.500.000.000,00 rubahan	Rp.	535.716.404.145,00	
	1)	in-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp. 44.533.963.000,00 Rp. 28.291.768.000,00	Rp.	72.825.731.000,00	
(2)		patan Asli Daerah sebagaimana dimaksu ajak Daerah Semula Bertambah/(berkurang)	d pada ayat (1) huruf a terc Rp. 7.938.600.000,00 Rp. 0,00	liri daı	ri jenis pendapatan :	

			Jumlah Pajak Daerah setelah perubaha	an		Rp.	7.938.600.000,00
	b.	Ret 1) 2)	ribusi Daerah Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Retribusi Daerah setelah perub	Rp. <u>Rp.</u> pahan	1.910.062.000,00 17.500.000,00	Rp.	1.927.562.000,00
	C.	Has 1) 2)	sil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan D Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp. Rp.	1.575.465.050,00 0,00	Rp.	1.575.465.050,00
	d.		n-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp.	4.076.099.950,00 (16.000.000,00)	Rp.	4.060.099.950,00
(3)	Dar a.		erimbangan sebagaimana dimaksud pad na Bagi Hasil	da aya	it (1) huruf b terdiri da	ri jeni	s pendapatan :
	<u>.</u>	1)	Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Bagi Hasil setelah peruba	Rp.	17.601.714.145,00 2.500.000.000,00	Rp.	20.101.714.145,00
	b.	Dar 1) 2)	na Alokasi Umum Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp. 4	438.577.823.000,00 0,00	Rp.	438.577.823.000,00
	C.		na Alokasi Khusus Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp. Rp.	75.826.260.000,00 1.210.607.00,00	Rp.	77.036.867.000,00
(4)	Lair	n-lair	n Pendapatan Daerah Yang Sah sebag	aimar	na dimaksud pada ay	at (1)	huruf c terdiri dari j

i jenis pendapatan : a. Hibah

Rp. 44.533.963.000,00 Rp. 28.291.768.000,00 Semula
 Bertambah/(berkurang)
 Jumlah Hibah setelah perubahan

Rp. 72.825.731.000,00

	b.	Dana Darurat 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp. 0,00
	C.	Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula Rp. 3.500.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp. 3.500.000.000,00
	d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp. 40.695.363.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 23.101.583.000,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp. 63.796.946.000,00
	e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp. 338.600.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp. 338.600.000,00
	f.	Dana Kapitasi JKN 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.190.185.000,00 Jumlah Dana Kapitasi dari Provinsi atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp. 5.190.185.000,00
		Pasal 3	
(1)	Bela	anja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 314.838.399.641,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (7.249.122.174,00) Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah perubahan	Rp. 307.589.277.467,00
	b.	Belanja Langsung 1) Semula Rp. 275.247.998.528,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 34.073.681.906,00 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp. 309.321.680.434,00

(2)	2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai				ri jenis belanja :		
	u.	1)	Semula		270.607.594.847,00		
		2)	Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Pegawai setelah perub		(15.527.822.174,00)	Rp.	255.079.772.673,00
	b.	J J					
		1) 2)	Semula Bertambah/(berkurang)	Rp. Rp.	0,00 0,00		
		,	Jumlah Belanja Bunga setelah perubal		-,	Rp.	0,00
	c.		anja Subsidi				
		1) 2)	Semula Bertambah/(berkurang)	Rp. Rp.	0,00 0,00		
		_,	Jumlah Belanja Subsidi setelah peruba		0,00	Rp.	0,00
	d.	Bel	anja Hibah				
		1)	Semula	Rp.	9.492.500.000,00		
		2)	Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Hibah setelah perubah	<u>Rp.</u> an	(303.500.000,00)	Rp.	9.189.000.000,00.
	e.	Rel	anja Bantuan Sosial				
	0.	1)	Semula	Rp.	9.616.504.794,00		
		2)	Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah	Rp. peru	6.582.200.000,00 bahan	Rp.	16.198.704.794,00
		D - I	-				,,,,,
	f.	1)	anja Bagi Hasil Semula	Rp.	0,00		
		2)	Bertambah/(berkurang	<u>Rр.</u>	0,00	D.,	0.00
			Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan			Rp.	0,00
	g.		anja Bantuan Keuangan Semula	Dn	20.121.800.000,00		
		2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
			Jumlah Belanja Bantuan Keuangan			Pn	20.121.800.000,00
		Setelah perubahan			ıτp.	20.121.000.000,00	
	h.	Bel	anja Tidak Terduga Semula	Rp.	5.000.000.000,00		
		2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.000.000.000,00		
			Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah	perul	oahan	Rp.	7.000.000.000,00

(3)	Bel a.	anja Langsung Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 12.059.759.400,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.762.897.000,00	i jenis belanja :		
		Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 13.822.656.400,00		
	b.	Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp. 128.104.568.628,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 26.697.202.628,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah perubahan	Rp. 154.801.771.256,00		
	C.	Belanja Modal 1) Semula Rp. 135.083.670.500,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.613.582.278,00 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 140.697.252.778,00		
		Pasal 4			
(1)	Per a.	nbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : Penerimaan sejumlah Rp. 10.546.411.024,00 1) Semula Rp. 10.546.411.024,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.178.942.022,00 Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 14.725.353.046,00		
	b.	Pengeluaran sejumlah Rp. 12.500.000.000,00 1) Semula Rp. 12.500.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.358.257.290,00 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 21.858.257.290,00		
(2)	Per a.	erimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp.0,00 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.178.942.022,00 Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah perubahan	s pembiayaan : Rp. 4.178.942.022,00		
	b.	Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah perubahan	Rp. 0,00		
	C.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah 1) Semula Rp. 0,00			

		2)	Bertambah/(berkurang) Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Dae Yang Dipisahkan setelah perubahan	<u>Rp.</u> rah	0.	,00	Rp.	0,00
	d.	Pen 1) 2)	erimaan Pinjaman Daerah Rp. 0 Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah perubahan	Rp. <u>Rp.</u>		,00 ,00	Rp.	0,00
	e.	Pen 1) 2)	erimaan Kembali Pemberian Pinjaman s Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan Kembali Pemberia Pinjaman setelah perubahan	Rp.	0,	,00 , <u>00</u>	Rp.	0,00
	f.	Pen 1) 2)	erimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. (Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan) Rp. <u>Rp.</u>		,00 ,00	Rp.	0,00
(3)	Pen a.		aran sebagaimana dimaksud dalam aya nbentukan Dana Cadangan sejumlah Rp Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah perubahan	0. 0 Rp. <u>Rp.</u>	0,	i jenis ,00 <u>,00</u>	s peml	biayaan : 0,00
	b.		yertaan Modal (Investasi) Pemerintah D Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah perubahan	aerah Rp. <u>Rp.</u>	500.000.000,		0.000 Rp.	500.000.000,00
	c.	Pen 1) 2)	nbayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 21. Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Uta Yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp. Rp.	57.290,00 12.000.000.000, 9.358.257.290,		Rp.	21.358.257.290,00
	d.	Pen 1) 2)	nberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah da	Rp. Rp.		,00 ,00		

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. 2.	Lampiran I Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SPKD
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SPKD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SPKD, Program dan Kegiatan:
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.	Lampiran VII	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8.	Lampiran VIII	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9.	Lampiran IX	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati Menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Mamasa Pada tanggal 03 September 2014

BUPATI MAMASA

ttd

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa Pada tanggal 03 September 2014

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. HARNAL EDISON . MM NIP. 19562512 198103 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2014